

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan / atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun Masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan / atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan / atau Masyarakat. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan / atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (UU RI, 2023).

Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes RI, 2022). Kegiatan penyelenggaraan rekam medis salah satunya adalah pengolahan informasi rekam medis. Hal tersebut sejalan dengan salah satu standar profesi yang harus dimiliki seorang perekam medis, yaitu keterampilan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pelayanan dan program kesehatan secara manual dan elektronik (Permenkes RI, 2020). Salah satu pengolahan data yang dilakukan oleh perekam medis yaitu pengolahan data kematian.

Pencatatan kematian merupakan proses pendataan resmi mengenai peristiwa kematian yang dialami seseorang, yang kemudian dimasukkan ke dalam register dari suatu instansi untuk pengelolaan data. Data kematian adalah indikator kesehatan masyarakat yang penting dan bermanfaat untuk menetapkan kepentingan kesehatan. Pencatatan data kematian ada dua jenis yaitu Surat Keterangan Kematian (SKK) dan Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK). Surat keterangan kematian (SKK) adalah surat yang dikeluarkan instansi kesehatan yang menyatakan tentang meninggalnya seseorang dengan identitas tertentu tanpa menyebutkan sebab kematiannya (Pratiwi et al., 2025). Surat keterangan kematian (SKK) berisi informasi identitas jenazah, waktu serta tempat meninggal. SKK tidak

mencantumkan kematian secara rinci, penyebab kematian pada SKK hanya penyebab kematian umum berdasarkan kriteria Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. SKK berfungsi sebagai bukti resmi bahwa seseorang telah meninggal dunia yang digunakan untuk keperluan administrasi, seperti pengurusan akta kematian dan urusan kependudukan lainnya.

Sedangkan, Sertifikat medis penyebab kematian (SMPK) adalah media bagi praktisi medis membuat sertifikasi untuk menunjukkan jalannya peristiwa penyakit dan menentukan kondisi langsung yang mengakibatkan pasien meninggal (WHO, 1991). SMPK berisikan identitas jenazah, keterangan kejadian kematian, kondisi maternal atau tidak untuk wanita usia subur, cara pemulasaran jenazah, nama dokter yang menerangkan dan nama pihak yang menerima. Pada bagian penyebab kematian terbagi dua bagian yaitu bagian I dan bagian II. Data kematian tertulis pada sertifikat kematian dengan urutan kejadian dari penyebab langsung kematian hingga penyebab dasar dengan masing – masing rentang waktu. Sertifikat kematian terdiri dari dua bagian; bagian pertama berisi kondisi – kondisi yang menyebabkan kematian dan bagian kedua akan berisi kondisi lain yang memberikan kontribusi terhadap kematian (Pengastu, 2023). Dengan demikian penyebab dasar kematian dituliskan pada bagian I baris paling bawah dari diagnosis yang kemungkinan ada. Pencatatan penyebab dasar kematian (*Underlying Cause of Death*) adalah pencatatan keadaan penyakit atau cedera yang mengakibatkan kematian, serta kecelakaan atau kekerasan yang menghasilkan cedera fatal hingga mengakibatkan kematian (Jaya Winata et al., 2022). Sertifikat medis penyebab kematian berfungsi untuk mendokumentasikan penyebab utama kematian dan mengetahui keadaan mortalitas yang digunakan untuk menginformasikan kebijakan kesehatan dan meningkatkan strategi pencegahan dan pencatatan kematian seseorang (Menkes RI, 2010). Fungsi dari pencatatan penyebab dasar kematian ( *Underlying Cause of Death* ) erat kaitannya dengan mutu pelayanan berdasarkan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (Fahmi & Amalia, 2024).

Dalam taraf internasional, standar pencatatan penyebab kematian ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) melalui *Medical Certificate of Cause of Death* (MCCD). Sedangkan di Indonesia, kewajiban penyelenggaraan rekam medis

dan pencatatan kematian di rumah sakit diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Pada regulasi tersebut dijelaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan pencatatan dan pendokumentasian pelayanan kesehatan secara lengkap dan akurat. Dengan demikian, rumah sakit memiliki kewajiban untuk menerapkan Surat keterangan kematian (SKK) dan Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) yang merupakan bagian dari rekam medis dan pelaporan kesehatan.

Petunjuk pengisian pencatatan kematian di Indonesia, diterbitkan oleh Badan Puslitbangkes-Kemkes Tahun 2022. Dalam petunjuk pengisian pencatatan kematian tersebut disebutkan bahwa sertifikat medis penyebab kematian di Indonesia berada di lembar setelah surat keterangan kematian. Tugas mengisi surat keterangan kematian (SKK) dan sertifikat medis penyebab kematian (SMPK) menjadi tanggung jawab dokter, mengidentifikasi penyakit dan kondisi medis selama perjalanan penyakit pasien secara langsung yang menyebabkan kematian. Selain dokter dan perawat, koder juga bertanggung jawab untuk mengkode penyakit yang ada didalamnya agar menghasilkan data yang efektif dan efisien (Anisa Zahra et al., 2022).

Surat Keterangan Kematian (SKK) dan Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) merupakan dua dokumen yang berbeda dalam pencatatan kematian. SKK tidak mencantumkan kematian secara rinci menurut ICD-10 melainkan hanya penyebab kematian umum berdasarkan kriteria Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan SMPK merupakan dokumen medis yang menjelaskan penyebab kematian secara rinci mulai dari penyebab langsung hingga penyebab dasar (*Underlying Cause of Death*) berdasarkan ICD-10.

Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang adalah rumah sakit swasta yang berdiri sejak tahun 1985 yang diresmikan oleh bupati Lumajang pada tanggal 13 April 1985 sebagai Rumah Sakit bersalin dibawah Yayasan RS Wijaya Kusuma dengan Lokasi di Jl Jenderal Ahmad Yani No 149, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang dan merupakan rumah sakit swasta tipe C. Rumah Sakit Wijaya Kusuma merupakan rumah sakit rujukan di Kabupaten

Lumajang yang menyediakan fasilitas Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD & Ambulance, Kamar Operasi, *Intensive Care Unit* (ICU), Neonatologi, Laboratorium, Farmasi, Gizi dan Radiologi.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 4 juni 2025, diketahui bahwa RS Wijayakusuma Lumajang sejak didirikan belum pernah mengimplementasikan Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK). Berikut merupakan data kematian yang terjadi di RS Wijayakusuma Lumajang tahun 2022 - 2025 :

Tabel 1. 1 Data Kematian RS Wijayakusuma Lumajang Tahun 2022-2025

| <b>Tahun</b>      | <b>Pasien Meninggal</b> | <b>Pasien Keluar Hidup &amp; Mati</b> | <b>GDR</b> |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------|
| <b>Tahun 2022</b> | 21                      | 9067                                  | 2,3 ‰      |
| <b>Tahun 2023</b> | 121                     | 9815                                  | 12,3 ‰     |
| <b>Tahun 2024</b> | 222                     | 10.373                                | 21,4 ‰     |
| <b>Tahun 2025</b> | 297                     | 9.483                                 | 31.3 ‰     |

Sumber: Data Sekunder (2025)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pasien meninggal di RS Wijayakusuma Lumajang mengalami peningkatan dari tahun 2022-2025. Lonjakan paling besar terjadi antara tahun 2022 ke tahun 2023, dimana jumlah pasien meninggal meningkat cukup tajam dari 21 menjadi 121 kasus, diikuti dengan kenaikan nilai GDR dari 2,3‰ menjadi 12,3‰. Sementara itu, nilai GDR tertinggi terjadi pada tahun 2025 yaitu sebesar 31,3‰. Meskipun pada tahun 2025 jumlah pasien keluar hidup dan mati mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, nilai GDR tetap tinggi karena jumlah pasien meninggal masih relatif besar. Secara umum, terlihat tren peningkatan angka kematian dan nilai GDR pada setiap tahunnya, sehingga pencatatan penyebab kematian sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pencatatan kematian di RS Wijayakusuma Lumajang hanya menggunakan Surat Keterangan Kematian yang isinya terdiri dari identitas jenazah, keterangan yang biasanya diisi penyakit pasien pada saat meninggal dunia serta autentifikasi dokter yang memeriksa jenazah. Pencatatan kematian di RS Wijayakusuma Lumajang pada kolom keterangan belum dilakukan berdasarkan *Underlying Cause Of Death* (UCOD), melainkan hanya

mencantumkan penyakit yang diderita pasien sebelum meninggal dunia (gagal jantung dan henti nafas) tanpa menjelaskan penyebab dasar, penyebab antara dan penyebab langsung yang menyebabkan kematian. Kondisi belum di implementasikannya Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) erat kaitannya dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 22 tahun 2024, dijelaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan pencatatan dan pendokumentasian pelayanan kesehatan secara lengkap dan akurat. Dengan demikian, rumah sakit memiliki kewajiban untuk menerapkan Surat keterangan kematian (SKK) dan Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) yang merupakan bagian dari rekam medis dan pelaporan kesehatan. Kesulitan akan dihadapi pelayanan rumah sakit yang tidak menerbitkan sertifikat penyebab kematian (*cause of death*) karena sertifikat kematian dapat digunakan sebagai titik awal untuk memutuskan cara terbaik untuk menghindari penyakit atau kasus fatal (*preventif primer*) dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat (Anisa Zahra et al., 2022).

Dalam penelitian Cahya & Erwin (2022) disebutkan bahwa, dampak dari ketidaklengkapan pengisian sertifikat medis penyebab kematian adalah menyebabkan angka penyebab kematian nasional menjadi tidak akurat, sehingga menghambat pelaporan ke Dinas Kesehatan karena adanya informasi penting sebagai bahan evaluasi terhadap pelayanan yang telah diberikan terhadap pasien, dan tidak dapat digunakan untuk klaim asuransi, pembagian warisan dan atau proses hukum. Disebutkan pula dalam penelitian Simanjuntak & Ginting (2019) bahwa, pencantuman data penyebab kematian (*cause of death*) adalah mutlak bagi kepentingan penentuan satuan pembayaran klaim pasien keluarga almarhum, dan data yang otentik cenderung akan mengurangi resiko manajemen. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa pencantuman atau pencatatan penyebab kematian pada sertifikat medis penyebab kematian secara lengkap dan akurat sangat penting, karena tidak hanya berperan dalam mendukung validitas data kesehatan nasional dan pelaporan ke Dinas Kesehatan, tetapi juga menjadi dasar penting untuk urusan klaim asuransi.

Dengan kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu dilakukan penilaian kesiapan implementasi Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) menggunakan teori manajemen 5M yang meliputi unsur *Man*, *Money*, *Method*, *Material*, dan *Machine*. Menurut Rizkhika et al (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa teori manajemen 5M digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang unsur manajemen. Dengan menggunakan analisis unsur 5M akan mempermudah peneliti untuk menemukan akar masalah (Zein et al., 2023).

Berdasarkan studi pendahuluan terkait kesiapan pada unsur *Man*, diduga pengetahuan petugas mengenai pentingnya implementasi Sertifikat Medis Penyebab Kematian dinilai kurang. Petugas hanya memahami bahwa dokumentasi kematian pasien menggunakan surat keterangan kematian dan SMPK sama halnya dengan Akta Kematian. Pengetahuan sangat penting karena mempengaruhi kemampuan individu untuk membuat keputusan yang tepat dan menyelesaikan masalah dalam konteks kerja (Nurcahyo, 2025). Selain itu, petugas belum pernah mengikuti pelatihan atau *workshop* mengenai Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK). Prayogo (2023) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pelatihan penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas dalam menyelenggarakan pelayanan rekam medis.

Pada unsur *Money*, diduga rancangan anggaran khusus terkait SMPK belum tersedia. Lestari & Muflihatin, (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa perhatian terhadap anggaran dana dibutuhkan agar tidak terjadi kendala dalam melakukan pekerjaan. Pada unsur *Method*, diduga RS Wijayakusuma Lumajang belum memiliki kebijakan internal terkait implementasi SMPK sehingga Standar Prosedur Operasional (SPO) juga belum tersedia. Izza et al (2024) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Standar Prosedur Operasional (SPO) memiliki peran penting dalam pedoman kerja tenaga kesehatan, selain itu standar operasional prosedur juga meminimalisir kesalahan dalam melakukan pekerjaan.

Pada unsur *Material*, diduga pihak rumah sakit belum memiliki formulir Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) dan belum memiliki desain formulir yang akan digunakan. Ketidaktersediaan dan ketidaksesuaian formulir Sertifikat

Medis Penyebab Kematian (SMPK) berdampak negatif pada penginformasian kebijakan kesehatan dan peningkatan strategi pencegahan dan pencatatan kematian serta menghambat penentuan tren penyakit dan tren penyebab kematian pada masyarakat (Setiawan et al., 2021). Pada unsur *Machine*, diduga sarana dan seperti komputer dan jaringan internet, dan ATK telah tersedia. Akan tetapi, MMDS sebagai pedoman untuk menentukan penyebab kematian masih belum tersedia. Meskipun untuk menunjang implementasi Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK). Giandi (2023) dalam penelitiannya menyebut aspek *Machine* diartikan sebagai mesin untuk produksi, dimana dalam pelayanan kesehatan adalah peralatan yang menunjang pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesiapan Implementasi Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) di RS Wijayakusuma Lumajang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang, maka dirumuskan permasalahan yaitu ”Bagaimana Kesiapan Implementasi Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) di RS Wijayakusuma Lumajang ? ”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengidentifikasi dan menganalisis kesiapan implementasi Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) di RS Wijayakusuma Lumajang.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Menganalisis kesiapan implementasi Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) di RS Wijayakusuma Lumajang berdasarkan unsur *Man*.
- b. Menganalisis kesiapan implementasi Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) di RS Wijayakusuma Lumajang berdasarkan unsur *Money*.
- c. Menganalisis kesiapan implementasi Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) di RS Wijayakusuma Lumajang berdasarkan unsur *Method*.
- d. Menganalisis kesiapan implementasi Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) di RS Wijayakusuma Lumajang berdasarkan unsur *Material*.

- e. Menganalisis kesiapan implementasi Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) di RS Wijayakusuma Lumajang berdasarkan unsur *Machine*.
- f. Menyusun upaya rekomendasi perbaikan terkait masalah kesiapan implementasi Sertifikat Medis Penyebab Kematian di RS Wijayakusuma Lumajang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Bagi Peneliti**

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) dan penyebab dasar kematian (*Underlying Cause of Death*).
- b. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.

##### **1.4.2 Bagi Rumah Sakit**

- a. Memberikan gambaran ke pihak rumah sakit untuk penerepan Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) dan penyebab dasar kematian (*Underlying Cause of Death*).
- b. Sebagai bahan evaluasi sistem pencatatan kematian di RS Wijayakusuma Lumajang.

##### **1.4.3 Bagi Politeknik Negeri Jember**

- a. Sebagai bahan referensi perpustakaan Politeknik Negeri Jember dalam bidang rekam medis dan informasi kesehatan.
- b. Menambah literatur akademik terkait pentingnya pencatatan penyebab kematian melalui Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK).
- c. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.